

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49
TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG
RAKYAT (STUDI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG
MELEBIHI HET DI SURABAYA)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Annisa Rohmawati

20071010029

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI
PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari *sewa*, tanggal *16 Juli 2024*

Penyusun,

Annisa Rohmawati

20071010029

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI
PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)

Penyusun,

Annisa Rohmawati

NPM 20071010029

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2024

Pembimbing,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,


Eka Nanda Ravizki, S.H., M.H.

NPT. 21 1 19931218 265

Anggota II,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Erten Rining Nawangsari, M.si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022
TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT (STUDI
PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI SURABAYA)


Penyusun,

Annisa Rohmawati

NPM 20071010029

Usulan penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024

Pembimbing,


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,


Eka Nanda Ravizki, S.H., M.H.
NPT. 21 1/19931218 265
Anggota II,



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Erlien Rining Nawangsari, M.si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Rohmawati
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Desember 2001
NPM : 20071010029
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Genting I No 18, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Studi Penjualan Minyak Goreng Rakyat Yang Melebihi HET Di Surabaya)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juni 2024

Penyusun,


Annisa Rohmawati
20071010029

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan kepada seluruh makhluk. Dengan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tercurahkan pada baginda nabi Muhammad SAW yang kita dambakan syafaat nabi di akhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Studi Penjualan Minyak Goreng Rakyat Yang Melebihi Het Di Surabaya)”.

Selama penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan kemudahan, kelancaran, serta Kesehatan selama proses penulisan skripsi.
2. Keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, dukungan, doa serta motivasi kepada saya selama menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran JATIM.
3. Pak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis.
4. Ibu Sri Maharani, M.T.V.M., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan dosen UPN “Veteran” JATIM yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
6. Ibu Maria Novita Apriyani S.H., M.H selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
7. Bapak Arief Rachman Hakim S.H., M.H selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
8. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., M.H selaku dosen penguji sidang hasil skripsi yang telah memberikan saran serta masukan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat yang telah menemani suka dan duka selama di Fakultas Hukum yaitu Ayu Aprilia, Sephia Ermy, Ayunda Deftaning, Alya Rahma, Aliyah Samantha, Missel dan Alem.
10. Sahabat-sahabat yang telah memberikan support selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum yaitu Dinda, Rodeks, Putri, dan Sintull.
11. Terimakasih kepada kak Shafanissa Aurell, S.H. yang telah memberikan masukan serta support kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang ada di grup CFC yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
13. Serta terimakasih kepada teman-teman fakultas hukum yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam Menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari jika didalam skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi

ini masih terdapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya penelitian yang telah disusun ini dapat berguna bagi akademik.

Surabaya, 05 Januari 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Annisa Rohmawati
NPM : 20071010029
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Desember 2001
Program Studi : Stara I (S1) Hukum

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN
2022 TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT
(STUDI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT YANG MELEBIHI HET DI
SURABAYA)

ABSTRAK :

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan terjadinya kelonjakan harga minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022, Pemerintah memberikan Solusi dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Hasil dari penelitian ini yaitu, Penulis menemukan pelaku usaha di Pasar Dupak Bandarejo dan Pasar Tembok Kota Surabaya dalam menjual minyak goreng rakyat masih diatas HET. Pelaku usaha yang menjual minyak goreng diatas HET dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sesuai dengan isi Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang tidak sesuai dengan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang tertera di dalam label, sehingga dalam melakukan jual beli minyak goreng rakyat pelaku usaha harus menjual dengan harga yang sesuai dengan yang ada di label kemasan. Dari analisis tersebut diperoleh Kesimpulan bahwa pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli harus menjual sesuai dengan informasi pada label kemasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yang berdasarkan pada data lapangan atau penelitian lapangan secara sosiologis yang mengkaji aturan hukum yang berlaku secara fakta yang terjadi secara langsung di Masyarakat. Dengan adanya penulisan ini yaitu dengan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan penjualan minyak goreng rakyat dapat menjual sesuai dengan HET sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata Kunci: Implementasi, Harga Eceran Tertinggi, Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan.....	12
1.6.3 Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15

1.6.6 Sistematika Penulisan	16
1.6.7 Jadwal Penelitian	19
1.7 Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1 Tinjauan Umum Implementasi.....	20
1.7.1.1 Pengertian Implementasi	20
1.7.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	23
1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	27
1.7.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	27
1.7.2.2 Pelaku Usaha	28
1.7.2.3 Konsumen.....	31
1.7.3 Tinjauan Umum Program Minyak Goreng Rakyat.....	33
1.7.3.1 Pengertian Program Minyak Goreng Rakyat.....	33
1.7.3.2 Tujuan Program Minyak Goreng Rakyat.....	35
1.7.4 Tinjauan Umum Harga Eceran Tertinggi (HET).....	36
1.7.4.1 Pengertian Harga Eceran Tertinggi Secara umum	36
1.7.4.2 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng	36
BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 49 TAHUN 2022 MENGENAI PENJUALAN MINYAK GORENG RAKYAT MELEBIHI HET (HARGA ECERAN TERTINGGI) DI SURABAYA	39
2.1 Implementasi HET Minyak Goreng Rakyat Oleh Pelaku Usaha Di Pasar Dupak Bandarejo Dan Pasar Tembok Juga Toko Kelontong Di Area Pasar Tersebut	39
2.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Surabaya Dalam Menangani Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Rakyat Melebihi HET	54

BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MINYAK GORENG RAKYAT MELEBIHI HET	60
3.1 Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Rakyat Melebihi HET Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat	60
3.2 Peran Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Pengawasan Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).....	69
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
Daftar Pustaka	77
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : <i>Sertifikat English Proficiency Test (EPT)</i>	82
Lampiran 2 : Transkrip.....	83
Lampiran 3: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	84
Lampiran 4: Kartu Bimbingan	85
Lampiran 5: Formulir Persetujuan Judul Skripsi	87
Lampiran 6: Bukti Pembayaran UKT	89
Lampiran 7: Bukti KRS Terbaru	90
Lampiran 8: Bukti Penyerahan Laporan MBKM.....	91
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	92
Lampiran 10: Hasil Turnitin Skripsi	93
Lampiran 11: Hasil Turnitin Jurnal	94
Lampiran 12: <i>Letter Of Acceptance (LoA)</i> Jurnal	96
Lampiran 13: Lembar Revisi Dosen Pengguji 1	97
Lampiran 14: Lembar Revisi Dosen Penguji 2	98
Lampiran 15: Lembar revisi Dosen Penguji 3	99
Lampiran 16: Surta Izin Melaksanakan Penelitian	100
Lampiran 17: Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Di Pasar Dupak Bandarejo	101
Lampiran 18: Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Di Pasar Tembok	104
Lampiran 19: Hasil Wawancara Dengan Dinas Perdagangan Kota Surabaya	107
Lampiran 20: Dokumentasi Wawancara	109

Lampiran 21: Data penjualan Minyak Goreng Rakyat di Website Badan Pangan Nasional.....110

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2: Jadwal Penelitian.....	19

DAFTAR BAGAN

Bagan 1:	42
----------------	----